



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 17.B/KPTS/ I /2020

TENTANG

### **PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) SPEEDBOAD OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menunjang kelancaran operasional tugas-tugas operasional Pejabat Daerah ke Kecamatan dan/atau Desa-desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu didukung sarana dan prasarana speedboad yang memadai yang didukung dengan Nakhoda dan ABK yang profesional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboad Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900/15.a/BPKD/2020 tentang Usulan Nama-nama Nakhoda dan ABK Speedboard;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Speedboard Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nakhoda dan ABK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**


Tembusan :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 17-B/KPTS/I/2020  
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)  
SPEEDBOAD OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA SPEEDBOAD	NAMA	BESARAN HONORARIUM
1	SPORT	Nakhoda : YASRI PORA	Rp. 3.000.000,-
		Masinis : RIZAL PELU	Rp. 2.750.000,-
		ABK : FAHRI ISHAK	Rp. 2.500.000,-
2	GETE-GETE/MANTIS	Nakhoda : NELSON MEDJA	Rp. 3.000.000,-
		Masinis : ALI KOTANGO	Rp. 2.750.000,-
		ABK : SAFRUDIN ALWAN	Rp. 2.500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

